

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELAKU  
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH  
TULANG BAWANG**

**(Studi Kasus Pada Polres Tulang Bawang)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD VALDENATAN RADEPA  
NPM 2112011288**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH TULANG BAWANG (Studi Kasus Pada Polres Tulang Bawang)**

**Oleh  
MUHAMMAD VALDENATAN RADEPA**

Kepemilikan senjata api ilegal dalam kehidupan masyarakat merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban, karena berpotensi digunakan untuk melakukan kejahatan oleh pelakunya. Oleh karena itu Kepolisian melaksanakan peran dalam rangka menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal tersebut. Permasalahan: Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang dan apa sajakah faktor-faktor penghambat peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Resor Tulang Bawang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang terdiri atas dengan peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif dilakukan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Resor Tulang Bawang berdasarkan Undang-Undang Kepolisian. Peran faktual dilaksanakan Kepolisian dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pelaku kepemilikan senjata api ilegal serta menyerahkan berita acara penyidikan beserta tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan. Peran ideal dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Faktor-faktor penghambat peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang adalah faktor penegak hukum yaitu secara kuantitas masih terbatasnya penyidik Kepolisian. Faktor sarana prasarana yaitu terbatasnya kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, mengingat wilayah hukum Tulang Bawang cukup luas dan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal tersebut umumnya terjadi di daerah-daerah pelosok

*Muhammad Valdenatan Radepa*

yang cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten. Faktor masyarakat yaitu masih adanya masyarakat yang membawa senjata api rakitan sebagai kebiasaan sehari-hari dan masih adanya masyarakat yang tidak melaporkan kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

Saran dalam penelitian ini adalah Pihak Kepolisian agar meningkatkan upaya penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang dengan cara meningkatkan razia secara khusus di daerah-daerah yang rawan kriminalitas, sebagai upaya untuk memberikan ketenangan dan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi kejahatan para pemilik senjata api ilegal. Pihak Kepolisian disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal. Hal ini penting dilakukan mengingat sebagian masyarakat di daerah tertentu lebih taat atau patuh pada para tokoh tersebut untuk menyerahkan senjata api rakitan yang dimilikinya.

**Kata Kunci: Peran Kepolisian, Kepemilikan, Senjata Api Ilegal**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE POLICE IN COMBATTING ILLEGAL FIREWEAPON POSSESSION IN THE TULANG BAWANG REGION (Case Study of the Tulang Bawang Police Department)**

**By  
MUHAMMAD VALDENATAN RADEPA**

Illegal firearm possession in society is a very disturbing crime and disrupts security and order, because it has the potential to be used to commit crimes by the perpetrators. Therefore, the Police carry out a role in order to overcome the perpetrators of illegal firearm possession. Problem: How is the role of the Police in overcoming perpetrators of illegal firearm possession in the Tulang Bawang area and what are the factors that hinder the role of the Police in overcoming perpetrators of illegal firearm possession in the Tulang Bawang area.

his research uses a normative and empirical juridical approach. The sources for this research were investigators from the Tulang Bawang Police Resort and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was conducted through library research and field studies. Data analysis was conducted qualitatively.

The results of this study indicate that the role of the Police in tackling perpetrators of illegal firearms ownership in the Tulang Bawang area consists of normative roles, ideal roles and factual roles. The normative role is carried out by implementing the duties and functions of the Tulang Bawang Resort Police based on the Police Law. The factual role is carried out by the Police by conducting investigations and inquiries against perpetrators of illegal firearms ownership and submitting investigation reports along with suspects and evidence to the Prosecutor's Office. The ideal role is carried out by involving community participation in tackling perpetrators of illegal firearms ownership through socialization and legal counseling activities. Factors inhibiting the role of the Police in tackling perpetrators of illegal firearms ownership in the Tulang Bawang area are law enforcement factors, namely the limited quantity of Police investigators. Infrastructure factors include the limited number of official vehicles, both two-wheeled and four-wheeled, considering that the jurisdiction of Tulang Bawang is quite large and the crime of illegal firearms ownership generally occurs in remote areas

*Muhammad Valdenatan Radepa*

which is quite far from the center of the district capital. Social factors include the continued presence of people who carry homemade firearms as a daily habit and the continued presence of people who do not report to the police if they become aware of criminal acts of illegal firearm possession.

The recommendation in this study is that the Police should increase efforts to combat illegal firearms ownership in the Tulang Bawang area by increasing raids specifically in areas prone to crime, as an effort to provide peace of mind and protect the community from potential crimes by illegal firearms owners. The Police are advised to increase cooperation with community leaders, religious leaders, and traditional leaders in combating illegal firearms ownership. This is important because some people in certain areas are more obedient or compliant with these leaders to hand over their homemade firearms.

**Keywords: Role of Police, Ownership, Illegal Firearms**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELAKU  
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH  
TULANG BAWANG**

**(Studi Kasus Pada Polres Tulang Bawang)**

**Oleh**

**MUHAMMAD VALDENATAN RADEPA  
NPM 2112011288**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**: PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL  
DI WILAYAH TULANG BAWANG (Studi Kasus  
Pada Polres Tulang Bawang)**

Nama Mahasiswa

**: MUHAMMAD VAIDENATAN RADEPA**

No. Pokok Mahasiswa


**: 2112011288**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 19610715 198503 2 003

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 19770430 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 19770501 200501 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



  
.....  

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

  
Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juli 2025

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Valdenatan Radepa  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011288  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Tulang Bawang” (Studi Kasus Pada Polres Tulang Bawang), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 23 Juli 2025  
Penulis



**Muhammad Valdenatan Radepa**  
NPM. 2112011288

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Valdenatan Radepa, dilahirkan di Menggala pada tanggal 02 Mei 2004, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Desi Adriansyah dan Ibu Ipa Reta, S.H., M.H.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 01 Menggala, selesai pada tahun 2015, SMP Negeri 25 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2021. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Januari 2024, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

## **MOTO**

"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada  
di jalan Allah hingga ia kembali"

**(H.R. Tirmidzi)**

"Pikiran yang kuat membahas ide, pikiran standar membahas peristiwa,  
pikiran yang lemah membahas orang"

**(Socrates)**

"Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan,  
melainkan awal dari pencapaian yang lebih besar."

**(Nelson Mandela)**

Kebijaksanaan dimulai dengan ketakutan akan Tuhan

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada

Kedua orang tua penulis tercinta

Bapak Desi Adriansyah dan Ibu Ipa Reta.S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga atas segenap cinta dan kasih sayang, serta doa dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dalam menjalani kehidupan dan menempuh studi

Adik-adik tersayang

Pinkan Aurelin dan Sean Enseli

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menempuh studi.

Seseorang yang saya sekarang sayangi Dylha Safitri,

Yang senantiasa menemani, dan memberikan perhatiannya saat proses penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih atas semuanya dan motivasi saya untuk terus maju dan berkembang

Almamater Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Tulang Bawang” (Studi Kasus Pada Polres Tulang Bawang). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H. M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.

9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
10. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
11. Para narasumber atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian
12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya selama ini.
13. Teruntuk Sahabat-sahabatku Deandra, Theo, Raihan, Nandy, Dici, Ariessandy, Bobby, Haris, Faqih, Helmy, Rezi dan lainnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat sempurna dan baik, semoga kelak dapat berjumpa kembali dalam versi yang terbaik dari kalian.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis mendoakan semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2025

Penulis

Muhammad Valdenatan Radepa

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	14
B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal .....	33
D. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	42
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber .....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	46
E. Analisis Data .....	46
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Wilayah Tulang Bawang .....	47
B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Wilayah Tulang Bawang .....	70
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individual, pada dasarnya dapat berbuat apa saja secara bebas. Misalnya memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri maupun kebutuhan melanjutkan keturunan oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya sendiri termasuk dengan cara menggunakan, memiliki dan atau menguasai senjata api dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Onhnan/ie Tijcfe/ijke Byzoinlcre S/ra/bepalingen* (Stbl 1948 no 17) dan perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut undang-undang mengenai Senjata Api. Dari peraturan-peraturan tersebut diatur bahwa penggunaan Senjata Api di kalangan masyarakat sipil dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat memperoleh ijin dari kepala Kepolisian Negara atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuknya.<sup>1</sup> Oleh karena itu semua orang yang ingin memiliki senjata api harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat sipil sekaligus mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Senjata api adalah senjata yang menembakkan satu atau lebih suatu proyektil yang di dorong menggunakan kecepatan tinggi dengan gas yang dihasiikan oleh pembakaran suatu propelan. Pertanggungjawaban pidana ditafsirkan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

---

<sup>1</sup> Suharto. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Prenamedia Group, Jakarta, 2013. hlm. 12.

Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil di berbagai negara bervariasi: Pertama, memberikan kewenangan menguasai Senjata Api terhadap Polisi dan Tentara saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata ini di Negara Jepang. Kedua, Masih memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu memiliki Senjata seperti di Indonesia. Ketiga, membebaskan masyarakat sipil untuk memiliki Senjata Api, ini digunakan di Finlandia sikap pro dan kontra dalam penguasaan Senjata Api oleh masyarakat sipil seringkali muncul ketika terjadi penyalahgunaan Senjata Api terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban kejahatan dan atau kekerasan bersenjata api. Banyak pihak yang mengusulkan untuk memepersenjatai anggota masyarakat tertentu yang karena jabatan atau kekayaannya, mempunyai resiko tinggi dalam aksi kejahatan sementara pihak lain lebih mendorong pihak Kepolisian lebih keras dalam penanganan masalah kejahatan bersenjata api.<sup>2</sup>

Dasar dari suatu bentuk perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku atau pembuat adalah asas kesalahan. dapat diartikan bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, atau juga senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalah gunakan.

Hukum diciptakan bertujuan untuk mensejahterakan dan memberikan rasa adil bagi seluruh masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan, namun

---

<sup>2</sup> <http://setkab.go.id/penguasaan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil/> Diakses Pada 12 Agustus 2024 pada Pukul 12,00 WiB

dalam fakta lapangan nya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. keadaan - keadaan seperti ini maka tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sangat diharapkan. Di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, banyak kasus-kasus mengenai Senjata Api ilegal maupun legal terjadi. Penyalahgunaan Senjata Api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api pada dasarnya dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai, dan memiliki senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai tindak pidana. Senjata api bagi masyarakat awam kadang dipakai dengan tidak sesuai prosedur yang benar dimana seringkali senjata api menjadi alat yang digunakan untuk menyerang atau membeladiri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan Senjata Api. Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.<sup>3</sup>

Kontroversi tentang kepemilikan senjata api ilegal sudah menjadi fenomena hukum yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Kejahatan dengan menggunakan senjata api itu banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.

Kepemilikan senjata api ini tentunya sudah diatur secara terbatas, dilingkungan Polri dan TNI sendiri terdapat beberapa peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Dilingkungan masyaat sipil juga terdapat beberapa prosedur yang mana untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Pasal 5 ayat (1) dan SK

---

<sup>3</sup> Hari Saherodji, 1980. *Pokok - Pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta, hlm. 25

Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan, SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik. Namun pada kenyataannya, peredaran senjata api buatan pabrikan atau rakitan di Indonesia terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor keamanan sebagai pemicunya, juga disinyalir oleh kurang pemahannya masyarakat tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin di Indonesia.

Ada beberapa peraturan mengenai senjata api yang terdapat di Indonesia, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Permenhan 7/2010).
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Permenhan 7/2010).
- f. SK Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik
- g. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

---

<sup>4</sup> [http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api\\_14.html](http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api_14.html)  
di akses Pada 11 Agustus 2024 pukul 19.55 wib.

Upaya untuk mengatasi penyalahgunaan senjata api, maka kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2), yang berbunyi:

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in uit doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa atau tidak dapat dipergunakan.

Pada daerah khususnya wilayah Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang kepemilikan senjata api tanpa izin sudah sangat mengkhawatirkan, Seperti yang diberitakan oleh media online lokal Tribatanews Polda Lampung, Tindak Pidana Senjata Api ilegal sudah semakin marak di provinsi lampung terutama di kabupaten Tulang bawang yang mana senjata api tersebut digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor. Salah satu pelaku tindak pidana Pemilik Senpi dan Amunisi Ilegal, Pria Asal Langkat Ditangkap Polsek Banjar Agung. Pelaku yang berhasil ditangkap ini seorang pria berinisial RO (36), berprofesi wiraswasta, warga Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). "Hari Selasa (07/03/2023), sekitar pukul 22.30 WIB, petugas kami berhasil menangkap seorang pria yang membawa dan memiliki senpi ilegal. Ia ditangkap saat sedang berada di kamar nomor 15, Hotel Nusantara, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang," kata Kapolsek Banjar Agung, M Taufiq, mewakili Kapolres Tulang Bawang, Jibrael Bata Awi, Sabtu (11/03/2023).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/miliki-senpi-dan-amunisi-ilegal-pria-asal-langkat-ditangkap-polsek-banjar-agung> Diakses Pada 11 Agustus 2024 Pada pukul 20.26 WIB

Petugas berhasil menyita barang bukti satu pucuk senpi ilegal jenis revolver, lima butir amunisi aktif call 5,56 mm, dompet warna coklat yang ada kunci kontak sepeda motor, kaos oblong lengan pendek, dan sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah doff tanpa plat nomor. Pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolsek Banjar Agung dan dikenakan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan kepemilikan senpi ilegal dan amunisi ilegal. Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.<sup>6</sup>

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat diidentifikasi adanya isu hukum dalam penelitian ini yaitu meskipun pengaturan mengenai kepemilikan senjata api ilegal telah secara lengkap diatur oleh pemerintah, termasuk dengan ancaman pidananya, tetapi pada kenyataannya tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal masih saja terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka sampai saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api masih sering terjadi dan tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu faktor tingkat kejahatan ini terus bertambah baik menggunakan senjata api ataupun tidak, tindakan yang sering terjadi itu seperti perampokan, pencurian, bahkan pelaku pembegalan kendaraan bermotor pun melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan senjata api tersangka melakukan pengancaman terhadap korban atau bahkan langsung melepaskan tembakan kearah korban yang dapat mengakibatkan korban terluka parah bahkan meninggal dunia.

Peran penanggulangan peredaran senjata api tanpa izin (ilegal) yang terjadi sudah menjadi agenda nasional yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian beserta pemerintah yang memiliki peran menjaga keamanan masyarakat dan perlindungan dalam aktifitas sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Wilayah Tulang Bawang(studi kasus pada Polres Tulang Bawang)".

---

<sup>6</sup> *Ibid*

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang?
- b. Apa sajakah faktor-faktor penghambat peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tulang Bawang, waktu penelitian adalah Tahun 2005.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup bidang hukum pidana yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di Wilayah Tulang Bawang. Melalui penelitian ini maka

diharapkan agar dapat berguna bagi kalangan mahasiswa dan akademisi lainnya dan membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait peran kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah tulang bawang
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoretis**

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>7</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan tersebut diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta. 2014. hlm.43.

<sup>8</sup> Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran merupakan kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>9</sup>

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>10</sup>

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata<sup>11</sup>.

Peran penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian pada dasarnya merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.242.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.243.

Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

##### 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

##### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

#### 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakkannya.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.<sup>14</sup>
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.103.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.242.

- c. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai tindakan yang ditempuh penegak hukum dalam rangka mencegah dan memberantas suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>15</sup>
- d. Kepemilikan senjata api ilegal adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951, adalah barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
- e. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya.<sup>16</sup>
- f. Ilegal merupakan sesuatu perbuatan hal atau benda yang tidak ada izin atau dengan kata lain tanpa izin dapat di definisikan sebagai ilegal atau tidak legal, tidak menurut hukum dan tidak sah, dalam hal ini melanggar hukum.<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima yang saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23.

<sup>16</sup> <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/jerat-hukum-kepemilikan-senjata-api-ilegal/>  
Diakses pada 9 Agustus 2024 Pukul 21.55 WIB

<sup>17</sup> <http://kkbi.web.id> diakses 12 agustus 2024 pukul 21.45 WIB.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau definisi dari berbagai kajian teoritis mengenai Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penanggulangan Tindak Pidana, Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah diperoleh dari lapangan, yaitu mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang dan faktor-faktor penghambat peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia, yang diartikan sebagai Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan secara teratur.<sup>18</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pusat perhatian dari lembaga-lembaga ini tentunya adalah kejahatan.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>18</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10..

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 12.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- 1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, sedangkan fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.<sup>20</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum;
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

---

<sup>20</sup> Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2009, hlm. 24.

- (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- (2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- (3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- (5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- (6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- (9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- (11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kekuasaan semata-mata, sehingga dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik.<sup>21</sup>

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- (1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- (2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- (3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, kepemilikan senjata api ilegal,

---

<sup>21</sup> Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2000. hlm. 6.

penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

- (4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- (5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- (6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- (7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- (8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- (9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- (10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- (11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- (12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- (13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- (1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- (2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- (3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- (4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- (5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- (6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- (7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- (8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- (9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- (10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- (11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada

kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.<sup>22</sup>

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu (misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel dan sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta dan Kapolsek) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan kepolisian di wilayah hukum masing-masing.

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik

---

<sup>22</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89.

di bidang operasional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat Polres yang memiliki kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan kepada pimpinan.<sup>23</sup>

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan (*power*) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu Lantas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga dalam hal sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugasnya semakin hari terus meningkat.<sup>24</sup>

Masyarakat bagi Polri, bukan hanya kepada siapa mereka memberikan pelayanan (jasa kepolisian), tetapi juga kepada siapa mereka harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban hukum khususnya atas penggunaan kekuatan paksa fisik oleh individu-individu polisi maupun pertanggungjawaban organik kepolisian tentunya tidak meniadakan pertanggungjawaban publik (*public accountability*). Akuntabilitas publik kepolisian sangat penting mengingat pekerjaan polisi syarat dengan kewenangan diskresi dan upaya memaksa, bahkan menyangkut nyawa seseorang yang hal itu cukup sulit untuk dikontrol (*low visibility*).<sup>25</sup> Konsekuensinya ialah dalam kondisi ini akses publik harus dibuka seluasnya bagi pengawasan kepolisian, baik terhadap tindakan dari para petugas kepolisian

---

<sup>23</sup> Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm.11.

<sup>24</sup> Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11

<sup>25</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2012, hlm. 43

maupun perumusan kebijakan dan manajemen kepolisian. Kondisi ini dibutuhkan bukan saja oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai obyek tindakan kepolisian.

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas. Ada dua alasan untuk hal itu. Pertama, setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini penting bagi polisi karena dalam menjalankan tugasnya mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. Kedua, dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang diperoleh polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman.<sup>26</sup>

Secara struktural dalam lembaga kepolisian melekat dua kekuasaan. Pertama, kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum yang diperoleh dari kekuasaan bidang hukum; sebagai pelayan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan. Kedua fungsi terakhir diperoleh dari kekuasaan bidang pemerintahan. Kekuasaan polisi tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif. Kekuasaan di sini tentu mengacu pada suatu dasar dari bentuk kesepakatan bersama. Artinya, kekuasaan polisi itu tidaklah berdiri sendiri untuk mencapai moral kolektif, banyak lembaga lain yang terlibat di dalamnya, polisi bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan absolut untuk membangun moral kolektif. Sampai di sini sesungguhnya polisi tidak memiliki masalah yang serius, persoalannya muncul ketika masyarakat menuntut polisi agar menjadi wasit yang adil dalam kinerjanya, sedangkan strategi kekuasaan merangkak ke arah titik orientasi tujuan pihak penguasa. Dalam kondisi demikian apabila polisi tidak

---

<sup>26</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2007, hlm. 65

diimbangi dengan kemampuan yang memadai, maka sangat dimungkinkan mudah mengabaikan tujuan moral kolektif.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan adanya titik rawan kekuasaan polisi yaitu pada fungsi pokoknya, di mana fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Kecenderungan penggiringan Polri menjadi *agent of political stabilisation* tersebut sesungguhnya berbahaya sebagaimana dialami semasa Orde Baru berkuasa, di mana TNI bersama Polri lebih hadir sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai penegakan hukum yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir elit penguasa saja. Dalam undang-undang tersebut hubungan Polri dengan departemen lain yang memiliki kewenangan kepolisian antara lain Bea Cukai, Imigrasi, POM, Pajak, dan lembaga-lembaga adat yang mengemban fungsi kepolisian juga kurang diatur secara koordinatif.<sup>28</sup>

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan posisi Polri langsung di bawah Presiden jelas memberi peluang bagi kemungkinan digunakannya polisi sebagai alat kepentingan politik Presiden atau menjadi kekuatan yang memonopoli penggunaan kekerasan secara politis, bukan secara hukum. Selain itu kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18) terkesan memberi kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan tugas. Apabila hal itu tidak diimbangi kontrol publik yang kuat, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sangat besar. Di berbagai negara demokratis, menjadi prasyarat mutlak adanya suatu *external oversight* untuk mengoreksi, mengarahkan dan mengembangkan kepolisian agar menjadi organisasi yang profesional dan mengabdikan kepada kepentingan publik.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Chairuddin Ismail, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi*, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012. hlm.11

<sup>28</sup> Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012. hlm.54

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.55

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah menetapkan adanya Komisi Kepolisian Nasional namun fungsionalisasinya masih terbatas hanya sebagai penasehat Presiden dan sekedar menerima keluhan masyarakat, sedangkan wewenang investigasi terhadap anggota polisi yang melakukan penyimpangan (pelanggaran etika maupun pidana) tidak dimiliki. Apalagi jika personelnya diisi dari kalangan pejabat pemerintah, maka harapan terwujudnya independensi lembaga akan sulit tercapai. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sarana kontrol terhadap lembaga kepolisian di Indonesia.

Pengaturan keanggotaan Polri pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tampak membedakan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polisi. Pada hal setelah keluar dari pengorganaisasian TNI, polisi dinyatakan sebagai "polisi sipil". Selayaknya keanggotaan pada lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga sipil, tidak dibedakan antara PNS dengan jaksa, hakim maupun aparat pemasyarakatan. Yang membedakan adalah "kewenangan" yang dilekatkan kepada individu-individu yang memiliki tugas khusus. Seperti penuntut umum, hakim, sipir, dan penyidik/penyidik jika di lingkungan Polri tidak menganut diskriminasi.<sup>30</sup>

Polisi selain dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas untuk mengimbangi beban yang terus meningkat. Mengingat pada setiap anggota polisi melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal itu tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku yang jelas bagi masing-masing fungsi kepolisian maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Perlu adanya kaji ulang terhadap sistem kepolisian di Indonesia yang sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa. Juga dalam hal manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugas polisi semakin hari terus meningkat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm.9.

<sup>31</sup> Warsiti Hadi Utomo. H, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm.15.

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian yang paling esensial. Sasaran utama fungsi ini adalah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat yang bisa ditempuh melalui penyelesaian perkara secara tuntas tanpa disertai pernyataan untuk mendapatkan imbalan. Kinerja Polri di bidang ini mencakup dua aspek, yakni kinerja dalam menekan kriminalitas dan kinerja dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk kepercayaan tersebut adalah kesediaan untuk menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi.

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkap kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara tersebut maupun secara tidak langsung terlibat dengan perkara tersebut maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana**

Teori penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>33</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

### 1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,

<sup>32</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arif. *Op.Cit*. hlm.12

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

## 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>34</sup>

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.<sup>35</sup>

Selanjutnya menurut Sunarto upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari:

### 1. Upaya Pre emtif

Upaya pre emtif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi timbulnya kejahatan.

### 2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung: *police hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.13

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.15.

sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan Undang-Undang.

4. Operasi khusus Kepolisian

Operasi khusus Kepolisian/kamtibmas ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadualkan dalam kalender kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa paceklik dan lain-lain.<sup>36</sup>

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu tindak pidana. Sasaran utama *non penal policy* adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>37</sup>

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 33-34.

<sup>37</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29.

<sup>38</sup> Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.87.

*Penal policy* atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>39</sup>

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka

---

<sup>39</sup>Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2009, hlm.22-23.

- (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
  - 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
  - 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>40</sup>

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana yang pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>41</sup>

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

<sup>41</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.9

masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>42</sup>

Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>43</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Oleh karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan

---

<sup>42</sup>Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>43</sup> Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Penanggulangan tindak pidana dalam konteks penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

---

<sup>44</sup> Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77

<sup>45</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 51.

Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.<sup>46</sup>

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>47</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai

---

<sup>46</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>47</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat.<sup>48</sup>

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat.<sup>49</sup>

Pengembangan dan pematapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat.<sup>50</sup>

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Menurut Muladi diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai

---

<sup>48</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 74.

<sup>49</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta .2005, hlm. 60.

<sup>50</sup>Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin. *Op.Cit.*, hlm.93.

penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- 2) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,
- 3) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- 4) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- 5) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- 6) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- 7) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati;
- 8) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.<sup>51</sup>

Penegakan hukum sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, *overlapping* substansi antara satu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

---

<sup>51</sup>Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002

### C. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melalui proses pembedaan.<sup>52</sup>

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>53</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan

---

<sup>52</sup>Adami Chazawi. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo. Bogor, 2002. hlm.9.

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 12.

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>54</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.<sup>55</sup>

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampilkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 152-153.

<sup>55</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978. hlm. 11.

praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana. Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial.<sup>57</sup>

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pimidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pimidanaan *in concreto*).

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk Undang-Undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti

---

<sup>56</sup> Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 483.

<sup>57</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung. 1991. hlm. 53.

perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.<sup>58</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui ppidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum.<sup>59</sup>

Kepemilikan senjata api ilegal merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951, adalah barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum

---

<sup>58</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta. 1979. hlm. 12.

<sup>59</sup> Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 156.

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Pengaturan mengenai kepemilikan senjata api sesuai dengan instruksi presiden RI Nomor 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.<sup>60</sup>

Upaya untuk melaksanakan hal tersebut Menteri Pertahanan dan Keamanan telah membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api dengan Surat Keputusan MenHankam Nomor KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam keputusan tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah satu Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan diberi wewenang menjalankan tugas di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI Nomor POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004. Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA.

Secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang

---

<sup>60</sup> Hendarji, *Aparat Kepolisian dan Penggunaan Senjata Api*. Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Jakarta, 2006, hlm.11.

petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri. Aspek yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih.<sup>61</sup>

Jenis senjata api tajam untuk pejabat pemerintah yang diberi izin antara lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub, Sekda/Wil Prop, DPRD Provinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/POLRI dan Purnawirawan, harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah Kalangan swasta yang boleh memiliki senjata api tajam, masing-masing komisaris, presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan. Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skeep menteri kehakiman/pengadilan, dokter dengan skeep menteri kesehatan atau Departemen Kesehatan. Untuk jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota DPRD Kota/Kabupaten, Camat ditingkat Kota, Instalasi pemerintah paling rendah Gol III, anggota TNI/POLRI minimal berpangkat Ipda, pengacara dengan skeep menteri kehakiman/pengadilan, dan dokter praktek dengan skeep menteri kesehatan. Kalangan swasta antara lain presiden komisaris, komisaris, dirut, direktur keuangan, direktur bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/organisasi, pedagang mas (pemilik) dan manajer dengan SIUP tbk/Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD).<sup>62</sup>

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.12.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.13.

perbakin. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maksimal 65 tahun), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi.

Tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Senjata api untuk Satuan Pengamanan, prosedurnya adalah:

- (1) Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Satpam adalah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta resiko dari gangguan keamanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang vital/ penting.
- (2) Satpam yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi yaitu :
  - a) Sehat rohani dan jasmani.
  - b) Syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun.
  - c) Memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api dinyatakan telah mengikuti latihan kemahiran oleh Lemdik Polri.
  - d) Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api.
  - e) Ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/Proyek atau Badan Usaha yang bersangkutan.
  - f) Yang telah mendapatkan izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata api Kartu Kuning) yang diterbitkan oleh Kapolda setempat.
  - g) Memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan penilaian tingkat ancaman dan resiko dari tugas yang dihadapi.
- (3) Macam, jenis dan kaliber senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vitadan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk kepentingan Satpam, yaitu:
  - a) Senjata Api Bahu jenis Senapan kaliber 12 GA.
  - b) Senjata Api Genggam jenis Pistol/Revolver Kal..32,.25 dan.22.
  - c) Senjata peluru karet.
  - d) Senjata Gas Airmata.
  - e) Senjata Kejutan Listrik.
- (4) Jumlah senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki/digunakan untuk kepentingan Satpam, yaitu:
  - a) Senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk keperluan Satpam, dibatasi jumlahnya yaitu sepertiga dari kekuatan Satpam yang sedang menjalankan tugas pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api pada tiap-tiap unit.

- b) Jumlah amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/silinder untuk tiap-tiap pucuk senjata api termasuk untuk cadangan.
- (5) Senjata api tersebut hanya dapat digunakan/ditembakkan pada saat menjalankan tugas Satpam dalam lingkungan tugas pekerjaannya yaitu guna:
  - a) Menghadapi gangguan situasi yang mengancam keamanan dan kelangsungan pekerjaan Instansi, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dijaga olehnya.
  - b) Melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tak dapat dihindari lagi saat melaksanakan tugas/pengawasan di luar kawasan kerja dengan menggunakan surat izin penggunaan dan membawa senjata api.
  - c) Latihan menembak di lapangan/tempat latihan menembak.

Pejabat/Pengusaha yangizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri, harus memiliki kemampuan/keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/Polda. Pemohon harus memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan. Memenuhi persyaratan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi:

- 1) Syarat Medis: Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/Polda.
- 2) Syarat psikologis: Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah, tidak psikopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda.
- 3) Syarat Umur: minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun.
- 4) Syarat Menembak: mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yang dilakukan oleh Polri.
- 5) SIUP besar/Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/Ketua Organisasi).
- 6) Surat Keterangan Jabatan/Surat Keputusan Pimpinan.
- 7) Berkelakuan Baik (tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki *Crime Record* yang dibuktikan dengan SKCK.
- 8) Lulus screening yang dilaksanakan oleh DitIntelkam Polda.
- 9) Daftar riwayat hidup secara lengkap.
- 10) Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar.

Penyelenggaraan Izin senjata untuk peruntukan olah raga menembak adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap olahragawan atlet penembak, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin.

- (2) Anggota Perbakin yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi, yaitu:
- (a) Sehat jasmani dan rohani.
  - (b) Syarat umur : minimal 18 tahun, maksimal 65 tahun
  - (c) Memiliki kemampuan/kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui perUndang-Undang an senjata api, termasuk juga dalam hal merawat, penyimpanan dan pengamanannya.
  - (d) Olahragawan atau atlek penembak yang telah melebihi batas usia maksimal, apabila masih aktif melakukan kegiatan olah raga pada waktu mengajukan permohonan pembaharuan agar melengkapi persyaratan Rekom PB Perbakin/Pengda, Keterangan Kesehatan dan Psikologi.<sup>63</sup>

Setiap olahragawan berburu, yang dakan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin. Macam, jenis, kaliber dan jumlah senjata api yang dapat dimiliki/digunakan, yaitu:

- (a) Senjata api yang boleh dimiliki dan digunakan untuk kepentingan olahraga berburu, yaitu senjata api bahu yang diperuntukkan khusus untuk berburu.
- (b) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan olahragawan berburu, dibatasi maksimal 8 (delapan) pucuk senjata api dari berbagai kaliber.<sup>64</sup>

Selain itu pada saat membawa senjata api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api, yakni:

- (a) Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari Kapolri Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.
- (b) Dilarang menggunakan senpi untuk tindak pidana, menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor senjata. Tindak pidana yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana. Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak dipebolehkan dikarenakan bagian lain dari senjata api yang dapat melukai adalah popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api
- (c) Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yakni pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan. Sedangkan dalam penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara penyimpanan yang baik untuk senapan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Senjata Api*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.47.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.48.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm.49.

Senjata api rakitan adalah senjata api yang dibuat tidak menggunakan standar pembuatan senjata api secara pabrik (terstandarisasi pabrik), tetapi dibuat secara manual atau sederhana oleh orang perorangan dengan menggunakan peralatan bengkel seadanya. Pembuatan senjata api rakitan adalah ilegal atau melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan adanya kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat maka diharapkan TNI/Polri meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga masyarakat dapat secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal yang dimilikinya ke Kantor Kepolisian terdekat.

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

##### 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

##### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakkannya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.8-10

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>67</sup>

#### B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32.

- (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pelaksanan, danPengendalian Senjata Api Non Organik
- (3) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan, yaitu:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Resor Tulang Bawang        | : 1 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 2 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data sesuai dengan permasalahan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum dan disampaikan saran kepada pihak-pihak terkait.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang terdiri atas dengan peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran faktual dilaksanakan Kepolisian dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pelaku kepemilikan senjata api ilegal serta menyerahkan berita acara penyidikan beserta tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan. Peran normatif dilakukan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Resor Tulang Bawang berdasarkan Undang-Undang Kepolisian. Peran ideal dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum.
2. Faktor-faktor penghambat peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang adalah faktor penegak hukum yaitu secara kuantitas masih terbatasnya penyidik Kepolisian. Faktor sarana prasarana yaitu terbatasnya kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, mengingat wilayah hukum Tulang Bawang cukup luas dan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal umumnya terjadi di daerah-daerah pelosok yang cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten. Faktor masyarakat yaitu masih adanya masyarakat yang membawa senjata api rakitan sebagai kebiasaan sehari-hari dan masih adanya masyarakat yang tidak melaporkan kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

**B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian disarankan untuk meningkatkan upaya penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Tulang Bawang dengan cara optimalisasi razia secara khusus di daerah-daerah yang rawan kriminalitas, sebagai upaya untuk memberikan ketenangan dan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi kejahatan para pemilik senjata api ilegal.
2. Pihak Kepolisian disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal. Hal ini penting dilakukan mengingat sebagian masyarakat di daerah tertentu lebih taat atau patuh pada para tokoh tersebut untuk menyerahkan senjata api rakitan yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Admosudirjo, Prajudi. 2000. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta.
- Ali, Mahsur. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- . 2008. *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Baltimurik, Ridolof Wenand, 2021. *Kinerja Penyidik Polri Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo. Bogor.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta.
- H.R., Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2011 *Perbandingan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo. 2012. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Himawan, Muammar. 2009. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ismail, Chairuddin. 2012. *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtil .... Pada Masyarakat Demokrasi*, Jurnal Srigunting, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- . 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung,
- Lamintang, P.A.F. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Mahfud M.D. Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nawawi Arif, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- . 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nikmah, Rosidah. 2013. *Konstruksi Penanggulangan Kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prinst, Darwan. 2002 *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Rahardi, Pudi. 2012. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alh Bandung.
- . 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.

- Rianto, Bibit Samad. 2006. *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.
- Sadjijono. 2007. *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Saherodji, Hari. 1980. *Pokok - Pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- , 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2008. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto. 2013. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Prenamedia Group, Jakarta.
- Sunarto. 2013. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura Publishing, Bandar Lampung.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Utomo. H, Warsiti Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

### **C. Jurnal**

A, Alelxaender. "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol.1 No.1, 2023.

Ahmadin, A. "Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol.8 No.2, 2018.

Ali, Syabilal, Emaeve Nur Berliantari, Aslihatin Zuliana, Irwan Triadi, "Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional" *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 April 2024

Hariansah, Syafri. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *Krtha Bhayangkara* Vol. 16, No.1 2022.

Junaidi, Suhaibah, Marzuki. "Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kerja Polisi Sektor (Polsek) Trienggaden" *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1 Juni 2023.

Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam, Jacob Hattu "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana" *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4, No 6, 2024.

Rinawati, Evi, Maryani. “Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”. *JOM FISIP*.Vol 5. No 2. 2018.

#### **D. Sumber Lainnya**

<http://kkbi.web.id>

[http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api\\_14.html](http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api_14.html)

<http://setkab.go.id/penguasaan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil/>

<https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/miliki-senpi-dan-amunisi-ilegal-pria-asal-langkat-ditangkap-polsek-banjar-agung>

<https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/jerat-hukum-kepemilikan-senjata-api-ilegal/>